



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONI WINARTA bin ASRIL (Alm.) panggilan ANTO;
2. Tempat lahir : Malalo;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Baiang, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Antoni Winarta panggilan Anto telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arif Rahmat, S.H., M.H. dan Alkasiah, S.H., Advokat pada kantor hukum R.B.G. *Cyndicate & Associates Law Office* yang beralamat di Jalan Tj Jua-Pundung Kenagarian Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor Register 21/PSK.PID/XII/2021/PN.Pdp tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Antoni Winarta bin Asril panggilan Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E1105058 tahun pembuatan 2014.
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah krem Nama Pemilik Arnelis beralamat Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Nomor STNK 150696404, Nomor Polisi BA 3255 NP.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Scoopy.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ricky Fernando bin Rafi'l panggilan Ricky, Dkk Nomor perkara 80/Pid.B/2021/PN Pdp
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dengan mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa keterangan Saksi Ilham Maeva Putra dari pihak Kepolisian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan Saksi dari pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan, oleh karenanya keterangan Saksi Ilham Maeva Putra tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Selain itu keterangan Saksi Ilham Maeva Putra tidak ada satupun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti dan/ atau terpenuhi, karena Terdakwa awalnya memperoleh sepeda motor tersebut hanya untuk menolong Saksi Ricky Fernando yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan Anak dari Saksi Ricky Fernando sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga unsur perbuatan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan pada perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor yang diserahkan oleh Saksi Ricky Fernando seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, karena Saksi Ricky Fernando sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur sikap batin terhadap objek yaitu yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga menguraikan kondisi objektif Terdakwa, yaitu:

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri (pekerjaan IRT) dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan banyak biaya, meski telah berpisah dengan istrinya tersebut, Terdakwa sampai sebelum ditahan oleh Kepolisian masih bertanggungjawab memberi nafkah terhadap Keluarga Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tergolong ekonomi lemah, pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayan dan terkadang menjadi Kuli Harian ke ladang orang;
- Bahwa pendidikan Terdakwa tidak tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas membantu Saksi Ricky Fernando sebagai teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut tidak ada niat untuk mencari keuntungan, semata-mata hanya membantu Saksi Ricky Fernando sebagai teman Terdakwa yang membutuhkan uang;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Antoni Winarta bin Asril (Alm.) panggilan Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Antoni Winarta bin Asril (Alm.) dari Dakwaan Tunggal atau setidaknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Antoni Winarta bin Asril (Alm.) panggilan Anto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah, Penuntut Umum berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengabaikan fakta hukum percakapan antara Terdakwa dan Saksi Ricky Fernando yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah Saksi Ricky Fernando bawa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya, hingga akhirnya disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ricky Fernando menyatakan bahwa sepeda motor tersebut aman. Adanya percakapan tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa percakapan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan antara Saksi Ricky Fernando dan Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan maupun kepemilikan sepeda motor tersebut;
2. Bahwa tanggapan Penuntut Umum atas keterangan Saksi Ilham Maeva Putra, Penuntut Umum beranggapan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dan tidak lengkap dalam mengutip makna dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dikarenakan dalam putusan tersebut terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika yang berbeda dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu terkait dengan tindak pidana Penadahan;

3. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak bermaksud memperoleh sepeda motor untuk membeli sepeda motor tersebut karena untuk menolong Saksi Ricky Fernando yang sedang membutuhkan uang. Terdakwa juga mempertanyakan apakah motor yang mau dititipkan tersebut aman atau tidak, Penuntut Umum menanggapi hal tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami fakta persidangan secara utuh, karena Terdakwa sempat mempertanyakan Saksi Ricky Fernando mengenai sepeda motor tersebut apakah aman atau tidak, kiranya tidak dibaca secara tekstual, tetapi harus dilihat makna tujuannya secara khusus, karena hal tersebut merupakan isyarat bahasa yang umumnya digunakan pelaku kejahatan untuk memastikan perbuatannya tidak terjerat hukum;

4. Bahwa seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa sepeda motor yang dititipkan Saksi Ricky Fernando tersebut merupakan hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, tanpa kunci kontak, tanpa plat nomor dan disarankan oleh Saksi Ricky Fernando untuk diganti warna cat sepeda motornya, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

5. Bahwa Penuntut Umum juga menyampaikan bahwa selain hal-hal yang tidak ditanggapi, Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu terhadap berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP milik Saksi Arnelis panggilan Neli, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragiffilah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP yang bertempat di parkir Masjid Darussalam Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragiffilah pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, datang Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragiffilah ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP. Pada saat itu Saksi Ricky Fernando menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ricky Fernando berapa harga sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ricky Fernando berkata harga sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ricky Fernando kalau Terdakwa hanya sanggup membeli dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ricky Fernando setuju menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ricky Fernando sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragiffilah pergi dari rumah Terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam tersebut;

Bahwa alasan Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP yang dijual oleh saksi Ricky Fernando walaupun tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah karena harga yang ditawarkan sangat murah;



Bahwa pada saat Saksi Ricky Fernando menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP, Saksi Ricky Fernando mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah "barang panas" atau yang bermakna sepeda motor tersebut berasal dari hasil curian;

Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam tersebut, Terdakwa mengubah warna dari sepeda motor tersebut menjadi warna hitam agar lebih aman menggunakannya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arnelis panggilan Neli mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arnelis panggilan Neli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian, tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik Saksi mengetahui yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E1105058 tahun pembuatan 2014 yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E1105058 tahun pembuatan 2014 adalah dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragifilah;
 - Bahwa Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragifilah tidak meminta izin kepada Saksi dalam hal menjual sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah karena dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut berada pada Saksi beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tanpa plat nomor warna hitam yang setelah Saksi lihat dan Saksi periksa bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi sendiri yang hilang pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, namun warna sepeda motor tersebut telah diganti menjadi warna hitam yang sebenarnya identitas sepeda motor tersebut yaitu warna biru kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558 sama persis yang tercantum dalam STNK dan BPKB milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Ilham Maeva Putra panggilan Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragifillah, Saksi ketahui kalau kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB yang bertempat di parkir Masjid Darussalam Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ricky Fernando, Saksi Ragifillah pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Ricky Fernando yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 08.15 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi tentang keberadaan Saksi Ricky Fernando berada di rumahnya yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Panjang mendatangi rumah Saksi Ricky Fernando. Ketika disana kami menanyakan tentang pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang, lalu Saksi Ricky Fernando mengakui bahwa dirinya ada melakukan pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang bersama dengan Saksi Ragifilah yang pada saat itu juga berada di rumah Saksi Ricky Fernando. Kemudian ketika ditanyakan kepada Saksi Ragifilah terkait pencurian tersebut, Saksi Ragifilah juga mengakui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah dirinya bersama dengan Saksi Ricky Fernando. Selanjutnya kami menanyakan dimana keberadaan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ricky Fernando lalu dijawab oleh Saksi Ricky Fernando bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah. Selanjutnya kami menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, ketika sampai di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Ricky Fernando, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Markas Kepolisian Resor Padang Panjang;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Arnelis, dimana Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Arnelis

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Ricky Fernando panggilan Ricky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan Saksi Ragif berangkat dari rumah Saksi yang berada di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan untuk membawa pergi sepeda motor tanpa seizin pemiliknya mengendarai sepeda motor merek Vixion;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi dan Saksi Ragif sampai di tepian jalan raya di depan Masjid Darussalam Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna biru kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558, ditunggu serta dibantu dipantau oleh Saksi Ragif yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat parkir Masjid Darussalam di atas sepeda motor merek Vixion yang sebelumnya Saksi dan Saksi Ragif kendarai dari rumah Saksi hingga akhirnya Saksi berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna biru kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558, lalu pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan untuk menjualnya. Dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa tepatnya di tepian Danau Singkarak Saksi menyuruh Saksi Ragif untuk membuang besi yang telah dimodifikasi (kunci T) ke Danau Singkarak karena besi yang telah dimodifikasi (kunci T) sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi tiba ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, lalu Saksi menawarkan sepeda motor yang telah Saksi bawa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya, hingga akhirnya disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan yang sah. Selanjutnya Saksi meninggalkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558 di rumah Terdakwa, lalu Saksi pulang ke rumah bersama dengan Saksi Ragiffilah mengendarai sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sesudah waktu Shalat Dzuhur Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut adalah barang dari hasil kejahatan, karena Saksi menyatakan barang tersebut aman, namun perlu diganti warna cat sepeda motornya;
- Bahwa harga pada umumnya 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga jauh lebih murah dari harga pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau pemilik sepeda motor milik Saksi Arnelis;
- Bahwa yang telah mengubah warna dari sepeda motor tersebut adalah Terdakwa agar tidak mudah dikenali;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E1105058 yang diperlihatkan kepada Saksi yang mana barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang Saksi jual kepada Terdakwa yang telah diubah warnanya oleh Terdakwa dari warna biru dongker menjadi hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Ragiffilah panggilan Ragif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan Saksi Ricky Fernando berangkat dari rumah Saksi Ricky di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan untuk membawa pergi sepeda motor tanpa seizin pemiliknya mengendarai sepeda motor merek Vixion;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi serta Saksi Ricky Fernando sampai di tepi jalan raya di depan Masjid Darussalam Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi menunggu serta memperhatikan dan memantau situasi Saksi Ricky Fernando di atas motor Vixion yang sebelumnya kami kendarai berjarak sekitar 100 meter dari tempat parkir Masjid Darussalam. Sekitar 15 (lima belas) menit Saksi menunggu Saksi Ricky hingga akhirnya Saksi Ricky berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna biru kombinasi hitam dengan Nomor

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558, melihat hal tersebut Saksi menghidupkan sepeda motor merek Vixion yang Saksi kendaraikan dan pergi beriringan dengan Saksi Ricky menuju rumah Terdakwa di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan untuk menjualnya. Di tengah perjalanan tepatnya di tepian Danau Singkarak Saksi Ricky Fernando menyuruh Saksi untuk membuang besi yang telah dimodifikasi (kunci T) ke Danau Singkarak karena besi yang telah dimodifikasi (kunci T) sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan Saksi Ricky Fernando tiba di rumah Terdakwa di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan, kemudian Saksi menunggu di luar rumah Terdakwa sedangkan Saksi Ricky Fernando masuk ke dalam rumah dan menjual sepeda motor merek Scoopy warna biru kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558 kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh Saksi Ricky barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi Ricky seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.

- Bahwa sepengetahuan Saksi harga 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi Ricky tidak dengan harga yang semestinya, tetapi jauh lebih murah dari harga pada umumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau pemilik sepeda motor milik Saksi Arnelis;

- Bahwa yang telah mengubah warna dari sepeda motor tersebut adalah Terdakwa agar tidak mudah dikenali;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558 tahun pembuatan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang diperlihatkan kepada Saksi yang mana barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang Saksi jual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragifillah. Pada saat itu Saksi Ricky Fernando menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy biru hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E1105058 tahun pembuatan 2014 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Ricky Fernando berapa harga sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ricky Fernando berkata harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ricky Fernando kalau Terdakwa hanya sanggup sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ricky Fernando setuju menjualnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah serta tanpa plat nomor maupun kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sesudah waktu Shalat Dzuhur Saksi Ricky Fernando kembali ke rumah Terdakwa untuk menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut adalah barang dari hasil kejahatan, karena Saksi menyatakan barang tersebut aman namun perlu diganti warna cat sepeda motornya agar tidak mudah dikenali;
- Bahwa yang mengubah warna sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Saksi Ricky Fernando adalah Terdakwa sendiri agar tidak mudah dikenali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga jual 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan harga bekas sepeda motor merek tersebut pada umumnya dengan harga lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Ricky Fernando karena harganya yang sangat murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi Meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi M.Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Saksi terkait Terdakwa diduga melakukan penadahan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa dapat sepeda motor merek Honda Scoopy, lalu Saksi bertanya berapa harga Terdakwa beli, lalu Terdakwa menjawab bukan Terdakwa beli tetapi ada kawan butuh uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi belum pernah melihat sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi pernah melihat sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam pada saat 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jual-beli sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Sanjay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dimana jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah cerita sekitar 2-3 minggu menjelang Terdakwa ditangkap kalau ada kawan Terdakwa butuh uang lalu Terdakwa mau membeli sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut sudah 2 (dua) minggu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa warna sepeda motor tersebut adalah hitam;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan atau berkebun dan beberapa kali terlihat menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini biasanya Terdakwa menggunakan sepeda motor milik adiknya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa teman Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Refni Suwita, tanpa diambil sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi telah pisah rumah dengan Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, namun saat ini Terdakwa masih memberi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor dan biasanya sehari-hari menggunakan sepeda motor milik adiknya;
- Bahwa Terdakwa mengunjungi Saksi dengan cara diantar oleh temannya atau naik ojek setiap 1 (satu) kali dalam seminggu sejak pisah ranjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah dihubungi oleh Saksi Sanjay;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11105058 tahun pembuatan 2014;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah krem dengan nomor STNK 150696404, Nomor Polisi BA 3255 NP, Nama pemilik Arnelis, Alamat Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar (disita dalam perkara lain)
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Scoopy (disita dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di tepian jalan raya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Darussalam Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragiffillah telah membawa tanpa seizin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna biru kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558 dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Saksi Ricky Fernando membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan untuk menjualnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu datang saksi Ricky Fernando dan saksi Ragiffillah ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam tanpa dilengkapi dokumen yang sah, tanpa plat nomor, dan tanpa kunci. Pada saat itu Saksi Ricky Fernando menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam tersebut kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ditawarkan oleh Terdakwa hingga akhirnya disepakati dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sesudah waktu Shalat Dzuhur Saksi Ricky Fernando kembali ke rumah Terdakwa untuk menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut dari warna biru hitam menjadi berwarna hitam dengan tujuan agar lebih aman menggunakannya. Alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Ricky Fernando karena harganya sangat murah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arnelis panggilan Neli mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum diatas yaitu Antoni Winarta panggilan Anto, dimana mengenai kebenaran identitas yang diperkuat oleh keterangan Saksi, Surat-Surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa segala identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan Subjek Hukum (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Antoni Winarta panggilan Anto adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Antoni Winarta panggilan Anto diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana disini adalah benar Terdakwa Antoni Winarta panggilan Anto, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian telah terpenuhi unsur Barang Siapa.



Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui pembayaran baik dengan berupa uang ataupun alat tukar lainnya harus dengan adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup dianggap telah terjadi kesepakatan tentang jual-beli tersebut. Menyewa dimaksudkan pemakaian sesuatu dengan membayar uang yang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu dengan adanya pemberian sesuatu biaya. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan antara Pemberi penukaran dengan Penerima penukaran. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. Menerima gadai dimaksudkan mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu terhadap barang atas dasar suatu peminjaman uang dalam batas waktu tertentu dimana si pemberi menyerahkan barang sebagai tanggungan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu dapat beralih haknya kepada pihak yang memberi pinjaman. Menerima hadiah dimaksudkan menyerahkan menyerahkan sesuatu barang dan menerimanya tanpa pembayaran apapun. Menarik keuntungan dimaksudkan memperoleh sesuatu hasil atau manfaat dari sebuah benda atau uang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari suatu kejahatan. Dari unsur-unsur perbuatan yang telah dikemukakan tersebut yang terpenting Pelaku tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung terhadap barang atau suatu hal tertentu tersebut, namun cukup diketahuinya atau patut dapat disangka pelaku bahwa terhadap barang atau suatu hal tertentu tersebut diperoleh dari sebuah hasil kejahatan. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu benda atau hal tertentu kepada pihak lain atau sedikit-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya untuk memperoleh atau menerima suatu pembayaran baik dapat berupa uang atau alat tukar pembayaran lainnya. Menyewakan dimaksudkan memberi pinjam sesuatu baik benda atau hal tertentu dengan memungut serta memperoleh keuntungan terhadap suatu pinjaman tersebut yang telah dilakukan sebelumnya antara pemberi sewa dengan penerima sewa. Menukarkan dimaksudkan memberikan sesuatu baik benda atau hal tertentu kepada pihak lain dengan imbal balik memperoleh atau menerima penggantian pemberian dari pihak lain tersebut. Menggadaikan dimaksudkan menyerahkan barang atau sesuatu hal tertentu sebagai tanggungan utang kepada pemberi hutang. Mengangkut dimaksudkan memuat dan membawa atau mengirimkan, mengadung, mengangkat dengan tujuan memindahkan sesuatu benda maupun suatu hal tertentu. Menyimpan dimaksudkan menaruh sesuatu baik benda maupun hal lainnya pada tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyembunyikan dimaksudkan perbuatan yang sengaja untuk merahasiakan atau tidak menunjukkan benda atau suatu hal tertentu. Dari unsur-unsur perbuatan yang telah dikemukakan tersebut yang terpenting Pelaku memiliki maksud hendak mendapat untung terhadap barang atau suatu hal tertentu tersebut diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh dari sebuah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ataupun transaksi lainnya yang dilakukan antara Terdakwa dengan pihak lain merupakan hasil dari suatu tindak pidana yaitu benda yang ada pemiliknya saja segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa benda berwujud (baik bergerak maupun tidak bergerak) maupun benda tidak berwujud yang tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban sehingga apabila menurut korban benda tersebut memiliki nilai berharga maka kriteria benda sudah terpenuhi. Dalam hal Terdakwa tidak perlu mengetahui secara terperinci mengenai tindak pidana apa yang menjadi sumber diperolehnya benda tersebut, namun berdasarkan kewajaran dan kepatutan patut mencurigai bahwa benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana yang dapat dilihat maupun diukur dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya barang yang dibeli dengan di bawah harga pasar pada umumnya, dilaksanakan pada waktu malam ataupun dinihari secara tersembunyi yang mana tempat tersebut cukup beralasan patut dicurigai;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



Menimbang bahwa dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, selain itu dalam hal ini juga terdapat alternatif “unsur “sepatutnya harus diduga”, dimana Terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi cukup apabila ia patut menduga (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur sepatutnya harus diduga memiliki arti adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karena itu Majelis Hakim menguraikan pengertian sub unsur dengan sengaja dengan merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang dimana pelaku tidak hanya semata-mata menghendaki sesuatu, namun cukup bila mengetahui akibat dari perbuatan maka dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan. Dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di tepian jalan raya di depan Masjid Darussalam Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragifillah telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna biru kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 3255 NP, Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E11050558 dengan menggunakan kunci T tanpa seizin pemiliknya, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Saksi Ricky Fernando membawa pergi sepeda motor tersebut ke



rumah Terdakwa di Jorong Baiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu datang Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragiffilah ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam tanpa dilengkapi dokumen yang sah, tanpa plat nomor, dan tanpa kunci. Pada saat itu Saksi Ricky Fernando menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam tersebut kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ditawarkan oleh Terdakwa hingga akhirnya disepakati dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.00 WIB sesudah waktu Shalat Dzuhur Saksi Ricky Fernando kembali ke rumah Terdakwa untuk menerima pembayaran uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui harga sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Ricky Fernando tersebut merupakan harga di bawah harga pada umumnya, karena harga sepeda motor merek Honda Scoopy bekas yang dilengkapi kelengkapan surat-surat kendaraan berkisar pada harga sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut dari warna biru hitam menjadi berwarna hitam dengan tujuan agar lebih aman menggunakannya. Alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Ricky Fernando karena harganya sangat murah. Atas perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Arnelis mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah tergolong sebagai sengaja sebagai sadar kemungkinan dalam unsur membeli, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Ilham Maeva Putra tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini. Oleh karenanya, keterangan Saksi Ilham Maeva Putra tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti karena keterangan Saksi Ilham Maeva Putra tidak ada yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan;
- Bahwa tidak semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti dan/atau terpenuhi dikarenakan Terdakwa menerima sepeda motor dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah hanya untuk menolong Saksi Ricky Fernando yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan Anak dari Saksi Ricky Fernando. Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya sepeda motor yang diberikan diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan Saksi Ricky Fernando sebelumnya sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur sikap batin terhadap objek yaitu yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perkara Narkotika apabila penangkapan dilakukan oleh Polisi dan tidak terdapat orang lain yang menyaksikan, maka keterangan Saksi tersebut patut diragukan kebenarannya karena Polisi dianggap mempunyai kepentingan atas kasus yang ditanganinya agar Terdakwa dihukum oleh Pengadilan. Menurut Majelis Hakim dalam penerapannya Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat kasuistik yang mana tidak dapat diterapkan pada semua kasus terlebih perkara *a quo* yang bukan merupakan perkara Narkotika. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2011 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah memperluas definisi Saksi dan Keterangan Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 27 KUHAP menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntut, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu harus ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”, artinya setiap orang yang punya pengetahuan terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai Saksi demi keadilan dan keseimbangan penegak hukum yang berhadapan dengan Tersangka / Terdakwa, maka keterangan Saksi Anggota Polisi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan keterangan Saksi Ilham Maeva Putra merupakan alat bukti keterangan saksi yang dapat diterima, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak dapat dijadikannya keterangan Saksi Ilham Maeva Putra sebagai bukti kesaksian dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan kedua yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai tidak semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti dan/ atau terpenuhi, Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa menerima sepeda motor dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah, merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa karena saat penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut antara Terdakwa dan Saksi Ricky Fernando terjadi tawar menawar yang awalnya ditawarkan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga akhirnya disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah seperti STNK dan BPKB, plat Nomor Polisi, tidak terdapat kaca spion dan tidak terdapat kunci kontak sepeda motor. Selain itu saat Saksi Ricky Fernando menyerahkan sepeda motor tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti warna cat sepeda motor agar aman yang akhirnya Terdakwa lakukan. Selain itu harga yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ricky Fernando merupakan harga yang jauh di bawah harga sepeda motor bekas pada umumnya. Dari hal-hal tersebut Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Oleh karena hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijpraak*) dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan pidana (*onslag*) harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa untuk kembali dilakukan penahanan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E1105058 tahun pembuatan 2014, 1 (satu) buah kunci motor merek Honda yang telah disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah krem dengan nomor STNK 150696404, Nomor Polisi BA 3255 NP, Nama Pemilik Arnelis, Alamat Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Scoopy yang telah disita dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnelis, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Ricky Fernando bin Rafi'l panggilan Ricky dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Ricky Fernando bin Rafi'l panggilan Ricky dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Arnelis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri (dengan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga) dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI WINARTA panggilan ANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka: MH1JFL118EK106438, Nomor Mesin: JFL1E1105058 tahun pembuatan 2014;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah krem dengan nomor STNK 150696404, Nomor Polisi BA 3255 NP, Nama Pemilik Arnelis, Alamat Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Scoopy

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Ricky Fernando bin Rafi'l panggilan Ricky dan kawan-kawan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., Fadilla Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pdp